

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istri karir adalah seorang wanita yang aktif dalam sebuah bidang yang ditekuninya untuk meraih apa yang ia inginkan. Dengan terdorong oleh keadaan dan kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari pekerjaan maka seorang isteri diharuskan mencari pekerjaan tambahan untuk membantu suami melengkapi nafkahnya untuk kebutuhan keluarga.

Wanita karir dapat juga diartikan sebagai perempuan dewasa yang sudah memiliki kegiatan atau profesi pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau penghasilan yang didasari dengan pendidikan.<sup>1</sup> Seperti halnya wanita karir yang ada di lingkungan Komplek Taman Krakatau.

Bagi wanita yang aktif di berbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja mereka tidak hanya berdiam diri dirumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Wanita karir akan jelas berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang serta akan cenderung kepada

---

<sup>1</sup> Elys Farihacha Ismawati, *Wanita; Antara Wanita & Keluarga* (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021) h.122

pemanfaatan kemampuan jiwa karena adanya suatu peraturan dalam pekerjaan.<sup>2</sup>

Dalam hal istri berkarir, tidak terlepas dari kata “bersolek”. Seorang istri karir pasti akan berhubungan dengan bersolek setiap kali menjalani pekerjaan mereka. Mungkin karena tuntutan pekerjaan ataupun karna diri sendiri.

Bersolek bagi wanita memang di butuhkan karena untuk menjaga penampilan sebagai seorang wanita agar terlihat bersih dan rapi. Bagi seorang istri bersolek merupakan hal yang penting demi diperlihatkan kepada suami.

Dalam islam, berhias bukanlah suatu yang dilarang. Tetapi hanya saja kita tidak boleh berlebihan dalam berhias karena akan menimbulkan kesombongan pada diri sendiri.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ  
يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ  
الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

*Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah*

---

<sup>2</sup> Elys Farihacha Ismawati, *Wanita; Antara Wanita...* h. 121

*dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”*. (HR. Muslim no. 91).<sup>3</sup>

Dalam hadist tersebut tidak ada larangan untuk berhias selagi tidak melebihi batas dalam berhias. Al-Qur’an sudah menjelaskan bahwasannya Allah itu tidak menyukai hal yang berlebihan dalam surat Al-A’raf ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ مِمَّا عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*.<sup>4</sup>

Dalam masalah rumah tangga setiap manusia tidak akan ada yang mengetahui akan datangnya musibah yang menimpa. Dalam rumah tangga datang problematika seorang suami meninggal dunia. Maka secara otomatis seorang wanita yang berkarir akan di hadapkan dengan ketentuan agama yaitu diwajibkan untuk melaksanakan masa berkabung selama masa iddahnya.

Masa iddah dalam rumah tangga sudah sering terdengar bagi seorang wanita yang sudah cerai oleh suami. Khususnya masa iddah bagi isteri yang di tinggal mati oleh suami. Seorang istri yang

---

<sup>3</sup>Tpiainkediri, 4 kesombongan dalam diri manusia, (5 mei 2020), <https://tasawufpsikoterapi.fuda.iainkediri.ac.id>

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

ditinggal mati suami wajib menjalankan masa berkabung selama masa iddah.

Istilah masa iddah yang diambil dari bahasa Arab yang bermakna perhitungan. Dinamakan demikian karena seseorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan masa iddah. Menurut para ulama, Masa iddah adalah sebutan atau nama dari suatu masa seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran sang bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah di tentukan. Ada yang menyatakan, bahwa masa iddah merupakan istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena ta'abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suami yang telah meninggal.<sup>5</sup>

Masa iddah wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil yaitu sampai melahirkan. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Al- Qur'an surat At-Talaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ<sup>٢</sup> وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٣</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ<sup>٤</sup>  
مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا

---

<sup>5</sup> Himatu Rodiah, *Hukum perceraian untuk wanita islam Berdasarkan Al-quran dan As-sunah*, (Tangerang: lembar Pustaka Indonesia, 2015) h. 115

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. Bagi wanita yang ditinggal dalam keadaan tidak hamil yaitu empat bulan sepuluh hari.<sup>6</sup>*

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”<sup>7</sup>*

Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam BAB XIX

Pasal 170 sebagai acuan bahwa kewajiban seorang wanita yang di cerai mati oleh suami wajib menjalankan masa berkabung yang sudah di tetapkan oleh undang-undang tersebut bahwa:

*“Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”<sup>8</sup>*

Permasalahan yang muncul adalah adanya seorang isteri yang tidak menjalankan kewajiban masa berkabung selama masa

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nusa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2015) h. 49

iddah berlangsung. Seorang isteri bersolek dengan berlebihan dan keluar rumah. Dalam hal ini, seorang wanita di hadapkan oleh tuntutan pekerjaan yang mengharuskan ia bersolek di saat bekerja, tapi melihat keadaan yang juga harus ia jalani yaitu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam hal demikian, peneliti menemukan adanya masalah yang bertolak belakang antara perbuatan seorang isteri yang tidak melakukan kewajiban masa berkabung karena tuntutan pekerjaan dengan kewajiban yang sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170.

Banyak persoalan yang terjadi dalam kewajiban masa berkabung yaitu salah satunya adalah karena ketidaksadaran seorang isteri yang harus melakukan kewajiban masa berkabung dan masih banyak seorang isteri yang tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan masa berkabung dalam menjalani masa iddah. Dan karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan bersolek disaat dalam keadaan masa iddah.

Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimal dalam hal kesadaran masyarakat terhadap kewajiban masa berkabung dan kurangnya wawasan yang mengerti tentang masalah dalam masa berkabung, di Komplek Taman Krakatau ini ada

seorang istri yang ditinggal mati oleh suami lalu, didalam masa iddah, istri tersebut tidak menjalankan masa iddahnya karena ia seorang wanita karir yang harus menjalankan pekerjaannya. Si istri merasa bingung untuk memilih menjalankan masa iddah atau bekerja. Pada faktanya, iddah wajib untuk di jalankan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami selama empat bulan sepuluh hari di bahas dalam KHI pasal 170. Jadi, dalam fakta-fakta tersebut yang ada di lapangan, maka akan dibuat penelitian dengan judul skripsi: ***“Hukum Wanita Karir yang Bersolek Pada Masa Berkabung Menurut Konsep Maslahah Mursalah”*** dengan lokasi penelitian di Komplek Taman Krakatau”.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wanita karir dalam menerapkan *ihdad* (masa berkabung) di Komplek Taman Krakatau?
2. Apa penyebab wanita karir tidak menjalankan *ihdad* (masa berkabung)?
3. Bagaimana konsep maslahah mursalah terhadap Hukum Wanita Karir Yang Bersolek bagi wanita yang sedang menjalankan masa berkabung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kesadaran wanita karir dalam menerapkan *ihdad* (masa berkabung) di Komplek Taman Krakatau
- b. Untuk mengetahui penyebab wanita karir tidak menjalankan *ihdad* (masa berkabung).
- c. Untuk mengetahui konsep Masalah Mursalah terhadap Hukum Wanita Karir Yang bersolek dalam masa berkabung.

### **D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang akademik mengenai hukum wanita bersolek pada masa berkabung menurut konsep masalah mursalah. Sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum keluarga islam terlebih khusus mengenai hukum wanita karir yang bersolek pada masa berkabung menurut konsep masalah mursalah.



b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi masyarakat atau mahasiswa lain yang dapat saling memberikan sumbangan pemikiran dan perenungan bagi masyarakat terkait Hukum Wanita Karir Yang Bersolek bagi wanita yang sedang menjalani masa berkabung dan supaya masyarakat lebih mengerti lalu di terapkan khususnya bagi seorang istri yang sedang menjalani masa berkabung di masyarakat Komplek Taman Krakatau Akademis,

penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Study Hukum Keluarga Islam dan Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian Pustaka yang relevan adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

1. **Beatul Fahmi**, skripsi tahun 2021 “**Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa iddah wafat**” mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati suami. Namun, titik perbedaannya yaitu pada judul penulis, membahas tentang masa iddah bagi wanita karir yang ditinggal mati suami, sedangkan skripsi diatas membahas tentang pernikahan dalam masa iddah wafat. Dilihat dari rumusan masalah kedua skripsi ini berbeda yaitu rumusan masalah yang diambil penulis yaitu bagaimana penerapan wanita karir terhadap masa iddah dan apa yang menjadi penyebab wanita karir tidak melaksanakan masa iddah, serta bagaimana konsep masalah mursalah terhadap wanita karir yang tidak melaksanakan masa berkabung. Sedangkan rumusan masalah yang dilihat dari penelitian diatas yaitu apa penyebab terjadinya pernikahan dalam masa iddah wafat dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap permasalahan diatas. Maka dapat dilihat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya

saja sama-sama membahas permasalahan mengenai masa iddah wanita yang ditinggal mati suami.<sup>9</sup>

2. **Lintang Cahya Gustiviani**, skripsi tahun 2021 **“Wanita dalam masa Ihdad di desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Tinjauan Hukum Islam”**. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Diponegoro. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam menentukan hukum bagi pelaksanaan ihdad wanita karir tersebut maka dapat di analisa dengan cara mengelompokkan tentang ihdadnya wanita karir dari segi pekerjaan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum islam. Apabila dalam menjalankan pekerjaannya wanita karir tidak memerlukan memakai pakaian indah dan tidak perlu berhias diri hanya untuk mempertahankan pekerjaannya mereka diwajibkan untuk melaksanakan ihdad setelah kematian suaminya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Beatul Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah Wafat” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultas Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <https://repository.uinbanten.ac.id> di akses pada 13 November 2021

<sup>10</sup> Lintang Cahya Gustaviani, “Wanita karir dalam masa ihdad di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Perbedaan dengan penulis:

Skripsi milik Lintang Cahya Gustiviani berbeda dengan penulis, karena pembahasan dan penelitian penulis lebih mengarah kepada hukum wanita karir yang bersolek pada masa berkabung dalam konsep Masalah Mursalah di Komplek Taman Krakatau serta menyangkut seluruh pandangan masyarakat Komplek Taman Krakatau untuk menghindari terjadinya ketidakfahaman tentang wanita bersolek bagi wanita karir dalam masa iddah.

3. **Heni**, skripsi tahun 2010 “Dilema Praktek Ihdad Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa dengan hasil wawancara terhadap masyarakat Kebayoran Lama, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak melakukan ihdad karena ada beberapa faktor yang menyebabkan ihdad tersebut tidak dilakukan dan juga banyak tidak mengetahui praktek ihdad itu seperti apa dan sedikit sekali yang mengetahui dan melakukannya dan juga sedikitnya

masyarakat yang memahami ajaran agama islam terutama mengenai waktu ihdad.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan peneliti:

Skripsi milik Heni berbeda dengan penulis, karena pembahasan dan penelitian penulis lebih mengarah kepada hukum wanita karir yang bersolek pada masa berkabung dalam konsep Masalah Mursalah di Komplek Taman Krakatau serta menyangkut seluruh pandangan masyarakat Komplek Krakatau untuk menghindari terjadinya ketidakfahaman tentang wanita bersolek bagi wanita karir dalam masa iddah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Secara umum, al-Qur'an telah memberikan isyarat bahwa masa iddah dan masa berkabung telah diatur dalam al-Qur'an yang tercantum dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 4, al-Baqarah ayat 228 dan 234, Al-Ahzab ayat 49. Kebanyakan dalam al-Qur'an memang sudah sangat jelas bahwa setiap isteri yang dicerai oleh suami harus melaksanakan masa iddah. dan dikhususkan bagi isteri yang ditinggal mati suami harus melaksanakan masa berkabung.

---

<sup>11</sup> Heni, Dilema Praktek Ihdad, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) <https://idr.uin-antasari.ac.id/12455/4/BAB%20I.pdf> di akses pada tanggal 13 November 2021.

Indonesia adalah negara hukum yang sangat jelas membahas tentang masa iddah dengan detail. Nampak jelas bahwa terdapat aturan dalam masa iddah yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam penerapan masa berkabung bagi wanita karir yang ditinggal mati suami di Komplek Taman Krakatau menimbulkan banyaknya yang belum menerapkan bagaimana pentingnya menerapkan masa berkabung. Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menjelaskan tentang masa berkabung:

- 1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Namun, pada kenyataannya, wanita karir banyak yang belum melaksanakan masa berkabung karena tuntutan dari pekerjaan yang harus pergi keluar rumah dan bersolek. Bagi wanita karir, apabila ia tidak melaksanakan hal tersebut, mereka akan kehilangan pekerjaan. karena melihat dari waktu masa berkabung, merasa

waktu yang lama jika pekerjaan ditinggalkan. Sejatinya, masa iddah mempunyai hikmah. Para ulama memberikan sebuah keterangan tentang hikmah pensyariaan masa iddah, diantaranya yaitu:

- 1) Untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak
- 2) Syariat islam telah mensyariatkan masa iddah untuk menghindari ketidakjelasan mengenai garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah.
- 3) Masa iddah disyariatkan agar dapat menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan.
- 4) Masa iddah disyariatkan agar kaum pria dan wanita berfikir jika ingin memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus sebuah perceraian.
- 5) Masa iddah disyariatkan untuk menjaga hak janin yang berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang dicerai sedang hamil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian untuk wanita islam*, (Tangerang:PT CAHAYA INSAN,2015) h. 115-116

Namun, jika dilihat dari wanita yang sedang menjalani masa berkabung dan wanita tersebut bersolek, maka wanita tersebut harus menjaga fitahnya sebagai wanita dan jangan sampai bersolek yang berlebihan karena akan timbulnya fitnah karena bersolek yang berlebihan akan menimbulkan hasrat bagi laki-laki.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian dalam skripsi ini. jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia apa adanya bukan dunia yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrument kunci. Penelitian kualitatif tidak menggunakan model-model matematik, statistik dan komputer. Proses penelitian dimulai dengan Menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mamik, *metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zitama Publisher cet 1, 2015) h. 3



## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komplek Taman Krakatau.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik di lapangan.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga dikenal dengan interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan).

Dalam penulisan ini peneliti akan melakukan wawancara kepada seorang isteri yang ditinggal mati suami dan tokoh agama yang ada di Komplek Krakatau serta narasumber yang tau dalam hal masa berkabung tersebut. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung ke Komplek Taman Krakatau dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui dan mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan wanita karir yang bersolek pada masa berkabung dalam konsep masalah mursalah di Komplek Taman Krakatau.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, dan sebagainya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka Langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data

yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait Hukum wanita karir yang bersolek pada masa berkabung menurut konsep masalah mursalah di Komplek Taman Krakatau.

b. Klasifikasi

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan di telaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah di peroleh mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang di peroleh dari dokumen.

c. Verifikasi

Verifisyng adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan

Concluding adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penulisan skripsi ini terarah dan tidak mengambang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini, dimuat tentang latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini dimuat tentang gambaran umum observasi keadaan geografis kompleks Taman Krakatau

Bab III, dalam bab ini menjelaskan pembahasan mengenai hukum wanita bersolek dan wanita karir dan membahas tentang masa berkabung dan Masalah Mursalah

Bab IV, menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran